



PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN
NOMOR 15 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten, perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Banten;
- b. bahwa Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Banten sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) Jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepega-

- waian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 3890);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985, Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 6. Undang-undang Nomor 23 tahun 2000 tentang pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Tata cara Pembentukan dan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2000 Nomor 165);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2000 tentang Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4059);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4095);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
13. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2000 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam;
14. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 4).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI BANTEN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI
BANTEN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Banten;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Propinsi Banten;
3. Gubernur adalah Gubernur Banten
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Propinsi Banten;
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Propinsi Banten;
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Propinsi Banten;
7. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Banten;
8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Banten;
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Banten;
10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang secara penuh dari pejabat yang berwenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Banten.

**BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama
Kedudukan**

Pasal 3

Dinas Kelautan dan Perikanan adalah merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Propinsi, dipimpin oleh Kepala, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua
Tugas**

Pasal 4

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang kelautan dan perikanan.

**Bagian Ketiga
Fungsi**

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. perumusan Kebijakan Teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pembinaan pelaksanaan tugas sesuai ruang lingkup tugasnya dibidang kelautan dan perikanan;
- c. penyediaan dukungan pengembangan perekayasaan teknologi perikanan serta sumberdaya perairan lainnya;
- d. pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan penyakit ikan di darat;
- e. penataan dan pengelolaan perairan di wilayah laut Propinsi. ;
- f. penyusunan kebijakan, bidang eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut kewenangan Propinsi;

- g. penyusunan kebijakan teknis bidang konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi serta suaka perikanan di wilayah laut kewenangan Propinsi;
- h. pemberian perijinan usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan laut di wilayah laut kewenangan Propinsi;
- i. penyusunan rencana dan kegiatan program serta koordinasi sesuai bidang tugasnya;
- j. pembinaan teknis dibidang kelautan dan perikanan lintas Kabupaten/Kota;
- k. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang kelautan dan perikanan lintas Kabupaten /Kota;
- l. pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan Propinsi;
- m. penyelenggaraan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, urusan umum dan rumah tangga Dinas;
- n. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :

- 1. Kepala;
- 2. Bagian Tata Usaha;
- 3. Sub Dinas Bina Program;
- 4. Sub Dinas Eksplorasi, Eksploitasi dan Konservasi;
- 5. Sub Dinas Perikanan Budidaya;
- 6. Sub Dinas Bina Usaha;
- 7. Sub Dinas Pengawasan dan Pengendalian;
- 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- 9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan dibidang pengelolaan kepegawaian, keuangan, umum dan rumah tangga dinas.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian;
 - b. penyelenggaraan Pengelolaan Administrasi Keuangan;
 - c. penyelenggaraan Pengelolaan Urusan Umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan Dinas dan Keprotokolan;
 - d. penyelenggaraan Penyusunan Administrasi Anggaran Pendapatan Belanja Rutin dan Pembangunan;
 - e. penyelenggaraan Penataan surat menyurat, berkas, Naskah Dinas, dan Kearsipan;
 - f. penyelenggaraan pengelolaan Perpustakaan dan Hubungan Masyarakat;
 - g. penyelenggaraan Ketatausahaan, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
 - h. penyelenggaraan Koordinasi dengan Unit Kerja Terkait;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bagian Tata Usaha membawahkan :
- a. Sub Bagian Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Umum.

Pasal 8

- (1) Sub Dinas Bina Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang perencanaan, dan penyusunan program-program kegiatan dan pemberdayaan dibidang kelautan dan perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Dinas Bina Program mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik perikanan kelautan dan perikanan dari seluruh Kabupaten/Kota secara berkala dan tersistem;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan, penyelenggaraan survey dan identifikasi potensi serta tindak lanjut pemanfaatannya;
 - c. penyusunan Bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dibidang kelautan dan perikanan;
 - d. penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan program dan kegiatan penunjang pemberdayaan kelautan dan perikanan;

- e. pengelolaan dan pengembangan sistem pengumpulan dan pengolahan data statistik dan informasi kelautan dan perikanan;
 - f. penyusunan bahan kebijakan teknis program penyelenggaraan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan kepada petani ikan, nelayan dan keluarganya, termasuk pengolah dan pedagang ikan;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap kegiatan rutin dan pembangunan;
 - h. penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi program dan kegiatan dengan unit kerja terkait tingkat propinsi dan nasional;
 - i. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan analisa data dan informasi serta masalah pembangunan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan Budidaya;
 - j. penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan proyek/kegiatan pengelolaan dan pengembangan sumberdaya sarana dan prasarana perikanan tangkap (P2SP-Tangkap) dan Budidaya;
 - k. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan dalam penetapan skala prioritas pembangunan fasilitas pokok, fungsional dan tambahan pada pelabuhan perikanan pantai dan pangkalan pendaratan ikan;
 - l. pelaksanaan koordinasi integrasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan dengan unitkerja terkait;
 - m. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan pengelolaan serta pengembangan sumberdaya perikanan budidaya dan tangkap;
 - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Dinas Bina Program membawahkan :
- a. Seksi Data dan Informasi;
 - b. Seksi Penyusunan Program;
 - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 9

- (1) Sub Dinas Eksplorasi, Eksploitasi dan Konservasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis eksplorasi, eksploitasi dan konservasi, pembinaan dan pelaksanaan pelayanan eksplorasi, eksploitasi dan konservasi serta penyediaan sarana dan prasarana eksplorasi, eksploitasi dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Dinas Eksplorasi, Eksploitasi dan Konservasi mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan kebijakan teknis, pembinaan dan pemberian bimbingan, serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemanfaatan sumberdaya sarana dan prasarana eksplorasi, eksploitasi dan konservasi;
 - b. penyusunan bahan kebijakan teknis pengembangan sarana eksplorasi, eksploitasi dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - c. perumusan kebijakan teknis pelayanan eksplorasi, eksploitasi dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - e. penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota bidang eksplorasi, eksploitasi dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - f. penyusunan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan dan pengembangan bio-teknologi, sosial ekonomi masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - g. penyusunan bahan pembinaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait;
 - h. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan penerapan teknologi tepat guna dan optimalisasi perikanan tangkap;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Dinas Eksplorasi, Eksploitasi dan Konservasi membawahkan :
- a. Seksi Prasarana;
 - b. Seksi Eksplorasi dan Eksploitasi;
 - c. Seksi Konservasi;
 - d. Seksi Pengembangan, Pemberdayaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Pasal 10

- (1) Sub Dinas Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam Penyusunan kebijakan, Pengelolaan Sarana, Penyelenggaraan Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dan penyediaan sarana Produksi bidang perikanan budidaya, di wilayah kewenangan Propinsi.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Dinas Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :
- a. penyusunan bahan kebijakan teknis dibidang perikanan budidaya;
 - b. penyiapan dan penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan sarana perikanan budidaya;
 - c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan unit kerja terkait;
 - d. penyusunan pemantauan potensi sumber Induk Ikan di Wilayah Propinsi;
 - e. penyediaan dan penyiapan pengelolaan sarana Produksi pokok/Parent Stock antar Propinsi;
 - f. pengelolaan prasarana budidaya lintas kabupaten/kota serta bantuannya;
 - g. penyediaan dukungan pengembangan perekayasaan teknologi perikanan serta sumber daya perairan lainnya di wilayah Propinsi;
 - h. penetapan dan pemanfaatan potensi sumber daya lahan dan ikan di wilayah Propinsi;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Dinas Perikanan Budidaya membawahkan :
- a. Seksi Prasarana Perikanan Budidaya;
 - b. Seksi Budidaya;
 - c. Seksi Plasma dan Suaka Perikanan Budidaya.

Pasal 11

- (1) Sub Dinas Bina Usaha mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dibidang usaha pasca panen, pemasaran produk kelautan dan perikanan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan teknis dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten dan Kota di bidang usaha kelautan dan perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Dinas Bina Usaha mempunyai fungsi :
- a. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis dibidang pembinaan produksi dan teknologi pengolahan hasil kelautan dan perikanan;
 - b. penyusunan dan perumusan kegiatan teknis distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
 - c. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis kelembagaan dan perijinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;

- d. penyusunan dan perumusan kebijakan dibidang pembinaan, pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sumberdaya prasarana pasca panen;
 - e. penyusunan rencana program pengembangan sumber pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
 - f. penyusunan perizinan lahan pembudidayaan ikan di air tawar, payau dan laut kewenangan Propinsi;
 - g. penyusunan bahan bimbingan dan penyuluhan penerapan teknologi anjuran;
 - h. pemberian perizinan dan pengembangan agrobisnis perikanan budidaya dan penangkapan;
 - i. penyusunan petunjuk teknis peningkatan pendapatan asli daerah dari kegiatan perikanan budidaya dan pelayanan umum dibidang pengembangan usaha perikanan budidaya dan penangkapan;
 - j. pembinaan mutu dan pemasaran hasil perikanan budidaya dan penangkapan;
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Dinas Bina Usaha membawahkan :
- a. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil;
 - b. Seksi Mutu dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan;
 - c. Seksi Perizinan dan Kelembagaan Usaha Kelautan dan Perikanan;
 - d. Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan.

Pasal 12

- (1) Sub Dinas Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas mewujudkan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis pengawasan dan pengendalian yang melakukan pengawasan dan pengendalian pelayanan umum lintas Kabupaten dan Kota dibidang kelautan dan perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Dinas Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja dan koordinasi dibidang pengawasan dan pengendalian;
 - b. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan perikanan tangkap dan budidaya kewenangan Propinsi;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data hasil inventarisasi dan identifikasi kegiatan pengawasan dan pengendalian potensi sumberdaya ikan dilaut dan perairan umum;

- d. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengawasan dibidang penebaran benih ikan dan pemanfaatannya diperairan umum;
 - e. penyiapan bahan dan penyusunan teknis, bimbingan dan pembinaan pengawasan ekosistem laut, sarana dan prasarana pengawasan, penanganan pelanggaran dan pengawasan jasa kelautan;
 - f. penyusunan bahan perijinan dan pengawasan kegiatan Agrobisnis perikanan tangkap;
 - g. pelaksanaan kegiatan pembinaan pengawasan;
 - h. upaya pendekatan hukum dan jalur-jalur penangkapan ikan dilaut dan perairan umum;
 - i. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis;
 - j. pengawasan pengendalian kegiatan validasi dan sertifikasi serta pembinaan dan bimbingan pengendalian mutu hasil perikanan skala kecil, menengah dan besar;
 - k. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan atau proyek pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan tangkap;
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Dinas Pengawasan dan Pengendalian membawahkan :
- a. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan;
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan;
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan.

Pasal 13

Bagan Stuktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 14

- (1) Pada Dinas Kelautan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**Bagian Kedua
Kedudukan**

Pasal 15

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas dilapangan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Bagian Ketiga
Tugas**

Pasal 16

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas dilapangan.

**Bagian Keempat
Fungsi**

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional;
- b. pengkajian dan analisis teknis operasional;
- c. pengujian dan penerapan teknologi;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis sesuai dengan bidangnya.

**Bagian Kelima
Susunan Organisasi**

Pasal 18

- (1). Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;

- c. Seksi, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) seksi;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan format sebagaimana dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Struktural Eselon II dan Pejabat Fungsional pada Dinas Kelautan dan Perikanan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat Struktural Eselon III kebawah pada Dinas Kelautan dan Perikanan diangkat dan diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (3) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural dan Fungsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Banten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber pembiayaan lainnya yang syah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugasnya.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Pemanfaatan sarana, prasarana, sumber daya aparatur /kepegawaian dan pembiayaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Uraian tugas dari masing-masing Jabatan Struktural pada Dinas Kelautan dan Perikanan dan UPTD disusun secara tersendiri dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 26

Ketentuan lainnya, sebagai kelengkapan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan tersendiri dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 27

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka segala Peraturan Perundang-undangan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Propinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 29 Mei 2002

GUBERNUR BANTEN,

t.t.d

H. D. MUNANDAR

Diundangkan di Serang
pada tanggal 3 juni 2002

Sekretaris Daerah
Propinsi Banten,

t.t.d


Drs. H. Ayip Muflich
Pembina Utama Muda
NIP. 010 096 099

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BANTEN TAHUN 2002 NOMOR 16
SERI : D

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROPINSI BANTEN

LAMPIRAN I
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN
15 TAHUN 2002
29 Mei 2002
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Kelautan dan Perikanan Propinsi Banten




GUBERNUR BANTEN,

t.t.d

H. D. MUNANDAR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROPINSI BANTEN

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN
NOMOR : 15 TAHUN 2002
TANGGAL : 29 Mei 2002
TENTANG : Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Banten



GUBERNUR BANTEN,

t.t.d

H. D. MUNANDAR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN
NOMOR 15 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI BANTEN

A. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom serta dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten, maka terjadinya adanya paradigma baru dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Perubahan tersebut yaitu adanya penambahan jumlah Propinsi, dan Propinsi Banten adalah Propinsi ke 30, perubahan yang cukup signifikan tersebut diantaranya pada pelaksanaan pemerintahan di Daerah, yaitu adanya pengembangan Daerah Otonom yang luas, nyata dan bertanggung jawab bagi Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota.

Pemberian otonomi kepada Daerah sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas, memberikan kepada Daerah lebih luas dan bertanggung jawab dalam menentukan jumlah, dan nomenklatur Kelembagaan Perangkat Daerah yang disertai adanya pelimpahan pembiayaan, sesuai dengan kewenangan Daerah dan dilaksanakan oleh Daerah berdasarkan kebutuhan, potensi, karakteristik dan kemampuan Daerah itu sendiri.

Perubahan yang mendasar dari sisi kelembagaan juga disertai perubahan yang signifikan pada garis kebijaksanaan, koordinasi, pengendalian serta pertanggung jawaban Perangkat Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah bahwa Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, yang jumlah dan besaran organisasinya disesuaikan dengan kebutuhan Daerah.

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dijelaskan diatas harus didasarkan pada kebutuhan, kondisi, karakteristik, potensi dan kemampuan Daerah, dengan selalu mengacu dan memperhatikan bidang/kelompok kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 yang mengatur dan menetapkan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, agar nantinya dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah tidak memberatkan bagi Daerah dalam sektor/segi pembiayaannya.

Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2000 pelaksanaan azas dekonsentrasi diletakkan pada Daerah Propinsi dalam kedudukannya sebagai Wilayah Administratif untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah tertentu, yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah, sedangkan azas pelaksanaan tugas pembantuan diproyeksikan sebagian akan dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi dan sebagian lainnya akan dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota bahkan dimungkinkan oleh Desa/Kelurahan.

Sebagaimana telah diketahui dalam Undang-undang yang mengatur Pemerintahan Daerah sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Kelembagaan/Organisasi Pemerintah Propinsi terbagi dalam beberapa bentuk yaitu lembaga desentralisasi, dekonsentrasi Departemen Dalam Negeri, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Instansi Vertikal di Daerah.

Selanjutnya dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, di Daerah hanya ada kelembagaan/organisasi desentralisasi, kecuali beberapa bidang kewenangan tertentu dan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 11, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Atas dasar pertimbangan sebagaimana dijelaskan diatas, maka untuk mengakomodasikan otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di Propinsi Banten secara bertahap dan berkelanjutan dilakukan penataan terhadap kelembagaan/ organisasi Perangkat Daerah, sejalan dengan usia/keberadaan Pemerintah Propinsi Banten yang relatif masih baru, untuk dapat sejajar dengan Propinsi lainnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari hasil penataan dimaksud ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Banten tentang pembentukan organisasi perangkat Daerah, yang pada gilirannya akan melaksanakan tugas dan kewenangan Daerah Propinsi sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka penyelenggaraan umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Atas dasar tugas dan fungsi serta beban kerja Dinas Kelautan dan Perikanan maka untuk kelancaran pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Banten.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 28 cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR